

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR PUTUSAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Tinjauan Pustaka.....	8
5.1. Definisi dan Sumber Perikatan.....	8
5.2. Perikatan dengan Syarat Tangguh.....	10
5.3. Syarat Keabsahan Perkawinan dan Harta Benda Perkawinan.....	12
6. Metode Penelitian.....	15
6.1. Tipe Penelitian.....	15
6.2. Pendekatan Masalah.....	16
6.3. Sumber Bahan Hukum.....	17
6.3.1. Bahan Hukum Primer.....	17
6.3.2. Bahan Hukum Sekunder.....	17

6.4. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	17
6.4.1. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
6.4.2. Analisis Bahan Hukum.....	18
7. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II : RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERKAIT SYARAT TANGGUH.....	21
1. Keabsahan Perjanjian Perkawinan.....	21
1.1. Pengertian Perkawinan.....	21
1.2. Harta dalam Perkawinan.....	15
1.3. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan.....	30
1.4. Perjanjian Perkawinan.....	32
2. <i>Ratio Decidendi</i> Pertimbangan Hakim dalam Penangguhan Keberlakuan Perjanjian Perkawinan.....	35
2.1. Perjanjian Perkawinan Sebelum berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	35
2.2. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	15
BAB III : AKIBAT HUKUM YANG DAPAT DITIMBULKAN SYARAT TANGGUH DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN.....	48
1. Klausul Syarat Tangguh.....	48
2. Perlindungan Hukum Para Pihak Akibat Syarat Tangguh Dalam Perjanjian Perkawinan.....	57
BAB IV : PENUTUP.....	63
1. Kesimpulan.....	63
2. Saran.....	64

DAFTAR BACAAN